

Konsep Mahram dalam Perspektif Aqidah Islam: Landasan Syariat dan Implementasinya

¹ Firdaus, ²Tati Yalina Andiyah, ³Lidya Andita, ⁴Saras Ainurrochimah, ⁵Fajrul Hakim, ⁶Wismanto

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau

gmail: ¹240803021@student.umri.ac.id, ²240803013@student.umri.ac.id, ³240804016@student.umri.ac.id, ⁴240803025@student.umri.ac.id, ⁵240803034@student.umri.ac.id

ABSTRACT : *Mahram is an important concept in Islam that functions to maintain purity, honor, and social relations between family members. This concept involves restricting the interaction between family members who fall into the mahram and non-mahram categories, with the rules that have been regulated by Islamic law. This research aims to examine the concept of mahram in the perspective of Islamic faith, including the foundations of sharia and its application in daily life. This research uses a qualitative method with a literature study approach, analyzing various sources such as tafsir books, hadiths, and scholars' views on the law and the concept of mahram. The results of the study show that the concept of mahram plays an important role in maintaining family honor and limiting interactions that have the potential to damage moral values in society. The application of this concept has strong relevance in the Islamic faith and is the foundation for relationships between family members in an Islamic social environment.*

Keywords: *mahram, aqidah, relationship*

ABSTRAK : Mahram merupakan konsep penting dalam Islam yang berfungsi untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan hubungan sosial antar anggota keluarga. Konsep ini melibatkan pembatasan interaksi antara anggota keluarga yang termasuk dalam kategori mahram dan non-mahram, dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mahram dalam perspektif akidah Islam, meliputi landasan syariat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis berbagai sumber seperti kitab tafsir, hadis, dan pandangan ulama tentang hukum dan konsep mahram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mahram berperan penting dalam menjaga kehormatan keluarga serta membatasi interaksi yang berpotensi merusak nilai moral dalam masyarakat. Penerapan konsep ini memiliki relevansi kuat dalam akidah Islam dan menjadi landasan bagi hubungan antar anggota keluarga di lingkungan sosial yang islami.

Kata Kunci: *mahram, aqidah, hubungan*

1. PENDAHULUAN

Hubungan kekeluargaan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan berakhlak. Salah satu aspek dalam hubungan ini adalah konsep mahram, yaitu batasan hubungan antar anggota keluarga yang telah ditetapkan berdasarkan hukum syariat Islam. Mahram tidak hanya mengatur interaksi, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan keluarga. Dengan memahami konsep ini, seorang Muslim dapat menjalankan interaksi keluarga yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial yang islami. (Gustiawati & Lestari, 2018)

Konsep mahram telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan jelas. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dan penetapan siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram. Misalnya, dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 55, Islam menetapkan batasan bagi kaum perempuan dalam berinteraksi dengan

lelaki yang bukan mahram. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dalam hubungan keluarga dan sosial, serta menunjukkan peran besar mahram dalam menjaga adab dan etika pergaulan. (Nurfadhilah, 2022)

Dalam konteks sosial modern, konsep mahram sering kali diabaikan atau disalahartikan, terutama di tengah pergaulan yang semakin bebas dan keterbukaan budaya global. Sebagian orang menganggap konsep ini tidak relevan atau membatasi kebebasan individu. Namun, jika dipahami secara mendalam, konsep mahram justru berfungsi sebagai perlindungan untuk menjaga moralitas dan kehormatan dalam masyarakat. Mahram adalah mekanisme preventif dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan melindungi keluarga dari konflik sosial dan kerusakan moral. (JOSE ROMERO PEREZ Director General JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA Secretaria General OMAR OBANDO DAEZ Subdirector de Calidad Ambiental JAIME PINTO BERMUDEZ Subdirector de Gestión Desarrollo LUIS MANUEL MEDINA TORO Jefe oficina Asesora de Planeación et al., 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam konsep mahram dalam Islam, khususnya dalam perspektif aqidah atau keyakinan. Menurut para ahli aqidah, setiap aturan dalam Islam termasuk konsep mahram, memiliki dimensi keyakinan yang kuat sebagai bentuk kepatuhan seorang Muslim terhadap aturan Allah. Dengan demikian, memahami konsep ini tidak hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang menyempurnakan keimanan seorang Muslim. Kajian terhadap mahram dalam perspektif aqidah bertujuan untuk menyoroti pentingnya menjaga adab pergaulan sebagai bagian dari keimanan. (Syaiful Hamali, 2004)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan meneliti berbagai referensi dari kitab tafsir, hadis, dan literatur Islam klasik serta kontemporer yang membahas tentang konsep mahram. Analisis dilakukan dengan mengkaji pandangan para ulama mengenai aturan dan kriteria mahram dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep ini dan relevansinya dalam kehidupan modern. Studi literatur ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan interpretasi konsep mahram di berbagai era dan konteks. (Zu et al., n.d.)

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam upaya memperdalam pemahaman umat Islam tentang aturan pergaulan dalam Islam dan bagaimana konsep mahram dapat diterapkan secara bijaksana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi generasi muda untuk memahami bahwa setiap aturan Islam, termasuk mahram, memiliki tujuan yang baik dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tuntutan moralitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. (Husain, 2020)

2. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan konsep mahram serta panduan hukum pergaulan antar anggota keluarga. Sumber sekunder meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur aqidah dan fiqih, serta artikel ilmiah dan jurnal yang membahas tentang mahram dalam konteks Islam. Sumber-sumber ini dipilih untuk memberikan landasan teori yang kuat dalam memahami konsep mahram dan untuk memperkaya analisis mengenai relevansi mahram dalam kehidupan modern. (siti damayanti, 2018).

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang kredibel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari sumber literatur yang digunakan, untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat diterima di berbagai konteks masyarakat Muslim saat ini. (Purwanza et al., 2022)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konsep mahram dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai aqidah. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif tentang mahram dalam pandangan aqidah, sehingga dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjaga adab pergaulan yang sesuai dengan tuntunan agama (Pokhrel, 2024a).

3. PEMBAHASAN

Konsep mahram dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menjelaskan secara jelas siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, terutama dalam konteks pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 55, Allah SWT menetapkan batasan bagi perempuan dalam berinteraksi dengan laki-laki non-mahram. Ayat-ayat ini mengatur aspek adab dan etika pergaulan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga serta mencegah fitnah. Hal ini menjadi dasar bagi konsep mahram, yaitu orang-orang yang tidak dapat dinikahi secara permanen karena ikatan darah, pernikahan, atau persusuan. (Pokhrel, 2024b)

Menurut perspektif aqidah, aturan tentang mahram bukan sekadar ketentuan hukum, melainkan bagian dari keimanan dan ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT. Mahram

bertindak sebagai bentuk pelindung untuk menjaga batas-batas pergaulan dan moralitas, yang secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan seorang Muslim. Dalam konteks aqidah, setiap peraturan syariat adalah manifestasi dari iman dan merupakan bagian dari bentuk ketaatan penuh kepada Allah SWT. Dengan demikian, konsep mahram dipandang sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan keluarga. (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Berdasarkan pandangan ulama, mahram dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: pertama, mahram karena ikatan darah (nasab), seperti orang tua, anak, dan saudara kandung; kedua, mahram karena ikatan pernikahan, seperti mertua dan menantu; dan ketiga, mahram karena persusuan, yaitu orang-orang yang terkait dengan hubungan susuan, sesuai hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa persusuan dapat membuat seseorang menjadi mahram. Ketiga kategori ini menjelaskan bahwa Islam memberikan batasan yang ketat untuk interaksi yang dapat menimbulkan fitnah, dan dalam konteks ini, mahram memainkan peran signifikan dalam menjaga hubungan yang islami. (Aili & Muchsin, 2022)

Selain dari segi kriteria, mahram juga menentukan batasan-batasan interaksi sosial. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram diatur agar tidak melampaui batas. Beberapa batasan ini mencakup aturan berpakaian (aurat) dan larangan khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Larangan ini ditetapkan bukan untuk membatasi kebebasan individu, tetapi untuk melindungi nilai-nilai kesucian dan menjaga martabat setiap Muslim. Hal ini sejalan dengan konsep aqidah, di mana ketaatan kepada Allah mencakup penerapan nilai-nilai islami dalam kehidupan sosial. (Pokhrel, 2024c)

Di era modern, konsep mahram sering kali dihadapkan pada tantangan akibat perkembangan budaya yang semakin terbuka dan globalisasi. Sebagian masyarakat menganggap aturan mahram ini kurang relevan atau terlalu konservatif. Namun, dari perspektif aqidah, konsep mahram tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai cara untuk menjaga moralitas dalam masyarakat. Ketika batasan mahram diabaikan, risiko timbulnya pelanggaran etika dan moralitas meningkat, yang pada akhirnya dapat mengancam keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat secara umum. (Mujahid, 2022)

Secara keseluruhan, konsep mahram dalam perspektif aqidah berperan sebagai perlindungan moral dan etika bagi seorang Muslim. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pengingat bagi setiap Muslim tentang pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan menjalani kehidupan sosial sesuai dengan tuntunan syariat. Mahram tidak hanya menjaga batasan fisik dalam pergaulan, tetapi juga mendukung terwujudnya

kesucian jiwa dan keimanan dalam diri seorang Muslim. Dalam konteks ini, mahram adalah bagian dari pengamalan iman yang memperkuat hubungan antara seorang Muslim dan Allah SWT. (Ii, 2014)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep mahram bukan sekadar aturan sosial, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Menjaga batasan yang ditetapkan dengan mahram membantu menjaga moralitas dalam keluarga dan masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya seorang Muslim dalam mewujudkan kehidupan yang berlandaskan pada ajaran Islam. (JASMINE, 2014)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya konsep mahram dalam Islam sebagai salah satu aturan yang berfungsi menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas dalam hubungan antar keluarga. Mahram merupakan landasan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menentukan batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan. Dari perspektif aqidah, aturan ini adalah manifestasi ketaatan seorang Muslim kepada Allah, sehingga mematuhi aturan mahram dianggap sebagai bentuk ibadah yang menguatkan keimanan dan hubungan spiritual seorang Muslim dengan Allah.

Konsep mahram memiliki beberapa kategori yang mencakup mahram karena ikatan darah (nasab), ikatan pernikahan (mushaharah), dan ikatan persusuan (radhā'ah). Setiap kategori mahram ini memiliki peran dalam menentukan siapa yang diperbolehkan untuk berinteraksi tanpa batas tertentu, serta siapa yang dianggap sebagai mahram sehingga tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Selain itu, konsep ini mengatur batasan-batasan interaksi sosial yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan menjaga adab dalam berhubungan antar anggota keluarga maupun masyarakat. Hal ini menjadikan mahram sebagai instrumen penting dalam Islam untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan syariat.

Di era modern, pemahaman tentang mahram sering kali mengalami tantangan akibat perubahan sosial, budaya, dan pengaruh globalisasi yang semakin terbuka. Beberapa orang menganggap aturan ini membatasi kebebasan, terutama dalam pergaulan dan mobilitas. Namun, jika dilihat dari perspektif aqidah, aturan tentang mahram justru berperan sebagai bentuk perlindungan moral dan menjaga nilai-nilai kesucian dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Konsep mahram ini tetap relevan dalam berbagai situasi sebagai mekanisme untuk menjaga keamanan dan menghindarkan individu dari risiko fitnah atau pelanggaran etika yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Secara keseluruhan, konsep mahram dalam Islam adalah bagian integral dari sistem nilai dan akidah seorang Muslim. Dengan memahami dan menerapkan aturan mahram ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai aqidah yang menghormati kehormatan dan kesucian keluarga. Implementasi konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mendukung terciptanya masyarakat yang berlandaskan pada akhlak dan tata krama yang islami. Oleh karena itu, mahram bukan sekadar batasan sosial, tetapi juga merupakan wujud kepatuhan kepada Allah dan refleksi dari komitmen seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aili, Z. U. H., & Muchsin, A. (2022). *Menurut Muhammad Syahrur Dan Wahbah Al- Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Zuhri*. 1–111.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Husain, S. (2020). Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren (Studi Kasus pada Ma ' had Aly As ' adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 151.
- Ii, B. A. B. (2014). *Arskal Salim, Challenging The Secular State The Islamization of Law in Modern Indonesia, Honolulu: University of Hawaii Press, 2008, h 54 l. 51–160.*
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.*
- JOSE ROMERO PEREZ Director General JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA Secretaria General OMAR OBANDO DAEZ Subdirector de Calidad Ambiental JAIME PINTO BERMUDEZ Subdirector de Gestión Desarrollo LUIS MANUEL MEDINA TORO Jefe oficina Asesora de Planeación, A., ARCINIEGAS MOLINA Asesor Territorial del Sur MAILENE LAUDITH ROBLES PINTO Jefe oficina Asesora Jurídica JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO Asesor de Desarrollo Institucional PROYECTADO POR, A., DORANCÉ MANRIQUE OSORIO Geólogo GRUPO SIG CORPOGUAJIRA, J., NJCLD, & 杜彬陶沙 卢静 李媛媛 马磊磊 王翠翠. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Mujahid, I. (2022). Moderasi Beragama dan Masa Depan Indonesia. *Lontar Mediatama*, 108.
- Nurfadhilah, S. (2022). (*STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-MISBAH DAN AURAT DALAM AL- QUR ' AN SURAH AL- NU < R AYAT 30-31 (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-MISBAH DAN PROGRAM STUDI ILMU AL- QUR ' AN DAN TAFSIR. 31.*

- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Pokhrel, S. (2024a). No TitleEΛENH. In *Ayaη* (Vol. 15, Issue 1).
- Pokhrel, S. (2024b). No TitleEΛENH. *Ayaη*, 15(1), 37–48.
- Pokhrel, S. (2024c). No TitleEΛENH. *Ayaη*, 15(1), 37–48.
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).
- siti damayanti. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam perpektif Al-qur'an surah Al-an'am ayat 151-153. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 10(2), 269–295.
- Syaiful Hamali. (2004). Psikologi Agama Psikologi Agama. In *Al-AdYaN: Vol. Vol.IX, N0* (Issue December 2023).
- Zu, W., Qur, A.-, Hukum, P., & Gusti, R. (n.d.). *Wahbah Zu h ail ĩ , Al- Qur 'an Paradigma Hukum dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 1. 1. 1–18.